

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara yang luas wilayahnya terbentang dari tanah Sabang sampai Merauke dengan wilayah yang didominasi kepulauan juga didukung dengan jumlah penduduk yang angkanya mencapai 270,20 juta jiwa menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang memerlukan regulasi pemerintahan yang berintegritas tinggi yang dapat menyesuaikan dan mencukupi akan kebutuhan rakyatnya. Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, artinya negara Indonesia memiliki kedaulatan yang tunggal dalam pelaksanaan pemerintahan yang mana tidak ada kekuasaan pemerintah didalam kekuasaan pemerintahan yang lain. Manifestasinya ialah diterapkannya desentralisasi daerah guna mempercepat pelayanan dan mengefisiensikan penyelenggaraan pemerintahan, dimana sistem desentralisasi diterapkan sebagai tindak lanjut demokratisasi di Indonesia.¹

Otonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *autos* (sendiri), *nomos* (undang-undang).² Juga diartikan sebagai hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri.³ Dapat disimpulkan bahwa yang diartikan otonomi daerah ialah kewenangan suatu daerah untuk dapat mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Sedangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

¹ Natal Kristiono, *Buku Ajar Otonomi Daerah* (Semarang, 2015), 1.

² Nomensen Sinamo, *Perbandingan Hukum Tatanegara* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), 34.

³ Ni'matul Huda, *Hukum Tatanegara Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), 307.

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pada praktiknya, tidak semua urusan pemerintahan dilakukan oleh setiap daerah otonom, terdapat urusan yang hanya dikerjakan oleh pemerintah pusat, sebagaimana tertera pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yaitu:

1. Politik luar negeri,
2. Pertahanan,
3. Keamanan,
4. Yustisi,
5. Moneter dan fiskal nasional dan
6. Agama

Adapun fungsi otonomi daerah apabila kita mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 adalah untuk mengefisienkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang darinya tiap-tiap daerah berwenang mengatur dan mengelola pemerintahannya (namun tetap tunduk pada sistem NKRI) untuk kesejahteraan rakyat dan daerahnya.

Otonomi daerah yang merupakan hasil pengejawantahan dari desentralisasi seperti yang tercantum pada Pasal 18 UUD 1945 selanjutnya memiliki fungsi dan tujuan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 pada Bab V tentang penataan daerah, yaitu untuk bisa mengefisienkan pelayanan terhadap publik yang sebelumnya terkendala karena luas teritorial daerah.⁴ Akan tetapi pelaksanaan otonomi rupanya masih memiliki beberapa permasalahan hasil dari konsekuensi diterapkannya otonomi daerah itu sendiri seperti :

1. Ketimpangan kemajuan pembangunan antara daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah yang miskin sumber daya alam,
2. Semakin maraknya penyebaran korupsi diberbagai daerah, *money politics*, munculnya fenomena pragmatisme politik di masyarakat daerah,
3. Legitimasi politik dan stabilitas politik belum sepenuhnya tercapai,

⁴ Dede Haryati, "Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru", *Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri*, Vol. IV, No. 07 (April,2012): 17-20.

4. Adanya konflik horizontal dan konflik vertikal, dan
5. Kesejahteraan masyarakat ditingkat lokal belum sepenuhnya diwujudkan.⁵

Dengan beberapa persoalan yang ada akibat konsekuensi otonomi daerah tersebut kian tidak menyurutkan beberapa daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk melakukan pemisahan wilayah dari wilayah induknya atau dalam istilah lain disebut pemekaran daerah dan membentuk kabupaten/kota baru yang sudah barang tentu daerah tersebut akan tegak sendiri dengan otonominya, padahal apabila kita menelaah prosedur pemekaran baik secara sudut pandang Undang-undang sampai dengan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan, pemerintah nyatanya menganggap pemekaran daerah merupakan beban bagi pemerintah khususnya dari segi fiskal.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2015 pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sejak tahun 1999 hingga tahun 2014 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, karena jumlah provinsi di Indonesia meningkat sebesar 23% dan jumlah kabupaten/kota meningkat sebesar 67%. Jika dirinci menurut kabupaten/kota, maka jumlah DOB bertambah sebanyak 205 kabupaten/kota baru. Jadi, jika dihitung secara rata-rata dari 1999-2014, maka setiap tahun DOB provinsi dan kabupaten/kota bertambah 13 DOB per tahun.⁶

Kembali kepada pembahasan awal mengenai tujuan diselenggarakannya otonomi daerah yang secara filosofisnya terdapat tiga kepentingan, yaitu peningkatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.⁷ Namun apabila kita meninjau langsung kepada beberapa daerah hasil pemekaran, justru kita akan disuguhi fakta bahwa daerah otonomi baru belum bisa mandiri secara sempurna diatas otonomi

⁵ Sani Safitri, "Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.5, No.9 (Februari 2016): 79-83.

⁶ Arief Maulana, "Faktor-Faktor Pembentukan Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Vol.7, No. 2 (2019): 53-67.

⁷ Arief Maulana, "Faktor-Faktor Pembentukan Otonomi Baru Dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara,", 53-67.

daerahnya, walaupun hal tersebut dapat disebut sebagai “kewajaran” karena pada umumnya sesuatu yang “baru” tidak akan berjalan selayaknya terlebih bila dibandingkan dengan sesuatu yang “lama”, namun yang kita bicarakan ialah bukan sesuatu yang kecil, bukan juga persoalan suatu barang baru dan lama melainkan berada pada taraf organisasi besar berupa negara yang mana alat-alat kelengkapan juga hal-hal detail lainnya dihidupi oleh orang-orang berintegritas yang seharusnya menghasilkan *impact* yang tingkat “kematangannya” akan suatu putusan juga pelaksanaan hasil putusan tersebut dapat maksimal atau matang juga.

Berdasarkan data dari IGI (*Indonesian Governance Index*) menunjukkan 80% DOB tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Kemendagri mencatat, 7 persen dari 57 DOB selama 2007-2009 berstatus kurang baik atau buruk. Sayangnya, sekalipun menilai buruk, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) enggan menggabungkan kembali DOB dengan kabupaten/kota induk.⁸ Dari pernyataan tersebut semakin jelas tampak ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang sebelumnya telah dirinci sedemikian rupa perihal daerah otonomi baru yang akan dimekarkan.

Dalam Islam dikenal sistem otonomi daerah atau pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah atau wilayah untuk mengatur daerahnya sendiri, hal tersebut terbukti dalam piagam Madinah beliau Nabi Saw diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang di anggap cakap dan mampu.⁹ Teori pemberian/pembagian kekuasaan yang juga disebut dengan desentralisasi dalam fikih *siyasah* sangat relevan dengan *siyasah dustruiyah*, yaitu kajian ilmu pengetahuan dalam ketatanegaraan Islam yang membidangi dalam hal kepemimpinan, lembaga-lembaga negara

⁸ Abdul Malik Gismar, *Menata Indonesia Dari Daerah* (Jakarta: Astana Communication, 2014), 19.

⁹ Fitriani Hasibuan, “*Konsep Otonomi Daerah Di Indonesia Di Tinjau Dari Fiqih Siyasah.*” (*Skripsi*, IAIN Padangsidempuan, 2019), 36.

dan yang utama di mana mempelajari aturan-aturan perundang-undangan bersumber dari al-quran dan hadist Nabi Saw.¹⁰

Lebih lanjut pendalaman pembahasan dari sudut pandang syariat Islam terkait pemerintahan atau politik dibahas pada fikih siyasah. Fikih siyasah diartikan sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemashlahatan bagi manusia itu sendiri.¹¹ karena fikih siyasah termasuk kedalam wilayah syariat Islam yang tentunya syariat mempunyai tujuan (*maqàsid syàriah*) dari terbentuknya suatu hukum atau aturan. *Maqasid syariah* diartikan oleh ulama modern seperti Ibnu Asyur memberi pengertian maqasid syariah secara khusus sebagai :¹²

الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو حفظ مصلحتهم
العامة في تصرفاته الخاصة

"Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus."

Adapun kaidah yang dapat dijadikan patokan dalam perluasan wilayah, seperti dalam kitab *Al-Umm*, terdapat pernyataan Asy-Syafi'i yang dapat dikategorikan kaidah fiqh, seperti :¹³

مَنْزِلَةٌ لِإِمَامٍ مِنَ الرَّعِيَةِ مَنْزِلَةٌ لِوَالِيٍّ مِنَ الْيَتِيمِ

"Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

¹⁰ Alan Mukti, "Tinjauan Yuridis Dan Siyasah Dusturiyah Atas Desentralisasi Kewenangan Pengeolaan Pertambangan Kepada Pemerintah Provinsi." (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 20.

¹¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 4.

¹² Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publisng, 2019), 18.

¹³ Iwan Riadi, "Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)." (Skripsi, UIN Raden Intan, 2018), 44.

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.”

Dari penjelasan maqasid syariah dan kedua kaidah fikih oleh Imam Asy-Syafi’i tadi dapat kita hubungkan keduanya terhadap pemekaran wilayah yaitu *pertama*, bahwasannya kedudukan pemimpin (pemerintah) ialah sebagai pengayom yang wajib memperhatikan dan mencukupi kebutuhan seluruh rakyatnya dan *kedua*, segala tindakan pemimpin harus menghasilkan maslahat untuk seluruh rakyatnya. Oleh karenanya apapun itu produk dari pemerintah sudah seharusnya mendatangkan maslahat untuk seluruh rakyatnya tanpa adanya tindakan politis yang dapat mengganggu atau bahkan merusak segala bentuk birokrasi. Dan dari dasar tersebut akan menghasilkan sebuah batasan apakah suatu keputusan pemimpin (pemerintah) terhadap pemekaran suatu wilayah layak atau tidak.

Setelah dilakukan pemaparan mengenai otonomi daerah, pemekaran wilayah dan pandangan siyasah terhadap pemekaran wilayah, penelitian akan difokuskan kepada pemekaran Wilayah Cirebon Timur (WCT) sebagaimana diketahui wilayah Cirebon Timur termasuk salah satu calon Daerah Otonomi Baru (DOB) yang hingga waktu ini belum terealisasi. Belum terealisasinya WCT dengan berbagai alasan atau keterangan dari berbagai pihak serta fakta bahwa “daerah tetangga” kabupaten/kota di Jawa Barat yang sudah lebih mendekati pada terbentuknya daerah otonomi baru atau pemekaran daerah seperti Sukabumi Utara, Indramayu Barat dan Bogor Timur yang telah resmi diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat, padahal bila merunut perkembangannya WCT tergolong sudah cukup lama dalam hal proses pengajuannya. Ketua Komite Pemekaran Cirebon Timur (KPCT), Qarib Magelung Sakti pada tahun 2018 mengemukakan “*(bahwa) Perjuangan untuk mewujudkan wilayah mandiri di Cirebon Timur sudah ditempuh sejak puluhan tahun lalu. Bahkan jauh sebelum KPCT terbentuk, sudah banyak kelompok, lembaga, dan aktivis lainnya yang berjuang untuk mewujudkan Kabupaten Cirebon Timur*”.¹⁴

¹⁴ “Wujudkan Kabupaten Cirebon Timur, KPCT Diundang Ke Gedung Sate”, <https://www.radarcirebon.com/2018/12/05/wujudkan-kabupaten-cirebon-timur-kpct-diundang-ke-gedung-sate/>. (diakses pada 28 Oktober 2021, Pukul 20.50 WIB).

Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui seluruh sarana dan prasarana serta para aparatur pemerintahannya dalam mengelola rumah tangga pemerintah dan daerahnya untuk melayani masyarakat kelengkapannya sudah cukup mumpuni, contohnya dengan adanya bangunan fasilitas pelayanan publik bahkan beberapa instansi pemerintahan memiliki fasilitas yang dapat melakukan mobilisasi (seperti mobil pelayanan kesehatan) dan sebagainya. Namun hal tersebut masih tidak berjalan seperti yang semestinya, walaupun upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon hal tersebut belum merata dirasakan oleh penduduknya. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat walaupun setiap tahunnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Cirebon naik, namun sangat kecil sekali kenaikannya. Bahkan tingkat IPM Kabupaten Cirebon tahun 2019-2020 berada pada urutan 25 dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat¹⁵ hal tersebut mencerminkan belum maksimalnya pelayanan terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.

Keinginan Cirebon Timur untuk mekar dari Kabupaten Cirebon sebenarnya sudah ada sejak lama. Dimulai dari adanya beberapa dorongan masyarakat yang menjadikan terbentuknya KPCT itu sendiri sebagai wadah atau komunitas pendorong terbentuknya Kabupaten Cirebon Timur, beberapa langkah membentuk Kabupaten Cirebon Timur juga sempat dilakukan seperti diadakannya rapat oleh KPCT dan BPD di desa-desa Kabupaten Cirebon Timur sebagai manifestasi perjuangan dan keinginan masyarakat Cirebon Timur untuk membentuk daerah otonom dari Kabupaten Cirebon. Di sisi lain, keinginan masyarakat Cirebon Timur agaknya akan menemui kesulitan dikarenakan sikap pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang nampaknya kurang memberikan dukungan positif terhadap mekarnya Cirebon Timur. Sebagai salah satu contoh, Kabupaten Bandung Barat yang pada 2007 dimekarkan menjadi daerah otonom baru menurut pengakuan ketua KPCT bahwa statuta tim pemekaran Kabupaten Bandung Barat pada saat itu “mencontek” dari tim KPCT dan terbukti Kabupaten Bandung Barat telah mekar menjadi daerah otonom baru pada 2007. Terlepas dari faktor apapun,

¹⁵ “Gawat! Dari 27 Kab/kota di Jabar, Sekarang IPM Kab Cirebon urutan 25”, <https://cirtim.radarcirebon.com/gawat-dari-27-kab-kota-di-jabar-sekarang-ipm-kab-cirebon-urutan-25/>. (diakses pada 29 November 2021, Pukul 23.38 WIB).

telah nampak sekilas terdapat garis tengah pemisah antara keinginan masyarakat Cirebon Timur untuk mekar dan manuver politik dari pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang seakan kurang merestui terbentuknya atau mekarnya wilayah Cirebon Timur menjadi daerah otonom. Berangkat dari sinilah terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan terhadap peluang pemekaran Cirebon Timur.

Pertama, pada dasarnya proses pembentukan calon daerah otonomi baru (DOB) harus menjalani serangkaian uji kelayakan dan syarat-syarat administrasi yang cukup kompleks sebagaimana telah dijelaskan mengenai prosedurnya dalam UU No. 23 tahun 2014 pada Bab VI Tentang Penataan Daerah, yaitu dengan tahapan pertama harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif dan berlanjut kepada serangkaian uji kelayakan lainnya, sehingga DOB memerlukan waktu yang panjang untuk dapat dinyatakan layak atau tidak layak.

Kedua, terdapat kebijakan moratorium, yakni kebijakan penundaan terhadap sesuatu. Kebijakan moratorium menurut Bambang Purwoko sebagaimana dikutip dari *website* LIPI menyatakan kebijakan moratorium dimulai di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dengan berbagai alasan. Pertama, bahwa pemekaran kabupaten yang berlebihan dapat mengancam integrasi NKRI. Kedua, tuntutan pemekaran harus melalui mekanisme pembentukan daerah persiapan sebelum diluluskan. Ketiga, kebijakan pemekaran daerah menimbulkan beban anggaran bagi pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Keempat, DOB belum mampu melaksanakan pemerintahan dan pembangunan secara optimal, sehingga pelayanan publik tidak bisa diberikan dengan baik. Kelima, adanya alternatif peningkatan jangkauan program pemerintahan dan pembangunan dari kabupaten yang sudah ada melalui peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan ke daerah-daerah tertinggal.¹⁶

¹⁶ Dian Ratna Sari, "Politik Lokal Menyorot moratorium pemekaran daerah", <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-lokal/1248-menyorot-moratorium-pemekaran-daerah>. (diakses pada 28 Oktober 2021, Pukul 20.30 WIB).

Ketiga, pada nyatanya terlepas dari segala bentuk latarbelakang dan argumen dari pihak atau kelompok yang menginginkan terbentuknya daerah otonomi baru (pemekaran daerah) terdapat kepentingan politis lain yang diperjuangkan suatu kelompok kepentingan, sehingga hal ini menimbulkan penyimpangan dari apa yang diamankan oleh Undang-undang. Agenda-agenda utama pasca pembentukan DOB justru dinilai menguntungkan elite politik lokal (perebutan posisi kepala daerah dan anggota legislatif), pejabat birokrasi (penempatan pos jabatan birokrasi), hingga kontraktor (pembangunan sarana perkantoran dan infrastruktur dasar kota).¹⁷

Keempat, terdapat keselarasan sikap atau pendapat antara Bupati Kabupaten Cirebon dan (ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon yang seolah kurang betul-betul mendukung pembentukan Cirebon Timur sebagai daerah otonom baru. Seperti yang telah dikatakan Bupati Kabupaten Cirebon Imron Rosyadi, M.Ag “*Katanya kalau ada Cirebon Timur masyarakat bisa lebih sejahtera, buktikan saja. Kepada teman-teman penggarap kabupaten ini, kalau benar silakan berjuang, kalau tidak jangan dipaksakan*”¹⁸ Senin (19/4/21). Dan juga pendapat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mohamad Luthfi, M.Si juga berpendapat “*Kalau pemekaran WCT itu terlalu jauh. Saya lebih cenderung setuju pembentukan Provinsi Cirebon. Lepas dari Provinsi Jawa Barat*”¹⁹ Sabtu (17/4/21). Hal ini tentu menjadi salah satu rintangan yang sulit bagi penduduk Cirebon Timur, komite atau kelompok yang selama ini memperjuangkan terbentuknya daerah otonomi baru Cirebon Timur apabila menilik pada Pasal 37 huruf b nomor 2 UU No.23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa salah satu syarat terbentuknya daerah otonomi baru yaitu adanya persetujuan bersama bupati dan DPRD Kabupaten Induk (Kabupaten Cirebon). Belum lagi cukup banyak pendapat dari penduduk Cirebon Timur Sendiri yang meragukan apabila Cirebon Timur menjadi daerah otonom mandiri dapat memaksimalkan birokrasi

¹⁷ Dede Haryati, “Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru”,.....,17-20.

¹⁸ Hakim Baihaqi, “Cirebon Timur Tidak Masuk Usulan DOB, Imron: Jangan Dipaksakan”, <https://bandung.bisnis.com/read/20210419/549/1383014/cirebon-timur-tidak-masuk-usulan-dob-imron-jangan-dipaksakan>. (diakses pada 29 November 2021, Pukul 22.22 WIB).

¹⁹ “Dari pada pemekaran Cirebon Timur, Ketua DPRD : Saya lebih setuju provinsi Cirebon”, <https://www.radarcirebon.com/2021/04/18/daripada-pemekaran-cirebon-timur-ketua-dprd-saya-lebih-setuju-provinsi-cirebon/>. (diakses pada 29 November 2021, Pukul 22.25 WIB).

seperti yang dibayangkan serta adanya opsi lain yang dipertimbangkan oleh kabupaten Cirebon seperti memaksimalkan pelayanan di wilayah Cirebon Timur.

Dari keempat pernyataan tersebut meskipun selalu ada peluang dari setiap kesempatan, namun bila kembali kita sinkronkan keempatnya dengan rencana terbentuknya daerah otonom baru Cirebon Timur agaknya memiliki peluang yang sangat kecil. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap masalah tersebut. Penelitian dilakukan untuk mengetahui **“Pemekaran Wilayah Cirebon Timur Sebagai Kabupaten/Daerah Otonom Baru Dalam Persepsi Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Cirebon”** yang diharapkan dari penelitian ini memperoleh kelanjutan status perkembangan dari wilayah Cirebon Timur.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diawal dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu :

- a. Meskipun terdapat kebijakan moratorium, nyatanya beberapa kota/kabupaten oleh Provinsi Jawa Barat tetap diusulkan pemekaran daerahnya, sementara wilayah Cirebon Timur yang sudah lama mengajukan pemekaran wilayah tidak termasuk didalamnya, sehingga menimbulkan rasa kecemburuan.
- b. Adanya sikap kurang mendukung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cirebon (selaku Kabupaten Induk) terhadap pemekaran Wilayah Cirebon Timur (WCT).

2. Pembatasan Masalah

Setelah melihat identifikasi masalah diatas, penulis membatasi permasalahan dengan batasan ruang lingkup masalah yang tidak meluas dan keluar pada inti pembahasan, sehingga penelitian dapat dilakukan dengan fokus. oleh karenanya penelitian ini dibatasi pada persepsi anggota DPRD dan beberapa tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana persepsi anggota DPRD dan tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon mengenai kelayakan Wilayah Cirebon Timur (WCT) untuk dimekarkan?
- b. Bagaimana persepsi anggota DPRD dan tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon mengenai peluang pemekaran Wilayah Cirebon Timur (WCT) menjadi Kabupaten/Daerah otonomi baru?
- c. Apa saja faktor keunggulan dan kelemahan apabila Wilayah Cirebon Timur (WCT) menjadi Kabupaten/Daerah otonomi baru menurut persepsi anggota DPRD dan tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui kelayakan pemekaran Wilayah Cirebon Timur (WCT) menurut persepsi anggota DPRD dan tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon
2. Untuk mengetahui seberapa besar peluang terbentuknya Wilayah Cirebon Timur (WCT) Sebagai kabupaten/daerah otonomi Baru dari persepsi anggota DPRD dan tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon
3. Untuk mengetahui faktor keunggulan dan kelemahan apa saja yang akan terjadi apabila wilayah Cirebon Timur terbentuk menjadi Kabupaten/daerah otonomi baru dari persepsi anggota DPRD dan tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon

D. Kegunaan Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi wawasan pemikiran terhadap upaya pemekaran wilayah Cirebon Timur (WCT).

b. Manfaat Praktisi

1) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menjadi referensi bagi pengembangan ilmu serta teori-teori yang berkaitan bagi mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam juga umumnya bagi civitas akademik lainnya yang mengambil fokus pada persoalan pemekaran daerah.

2) Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (Bupati dan DPRD)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi untuk Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon (bupati dan DPRD) terhadap pembentukan wilayah Cirebon Timur.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumbangan pustaka, referensi, informasi, dan bahan pengetahuan tambahan bagi peneliti lain yang berfokus pada penelitian terutama mengenai otonomi daerah dan pemekaran daerah (khususnya kasus pemekaran wilayah Cirebon Timur).

E. Literatur Review

Penelitian terdahulu memberikan deskripsi dan pandangan untuk penulisan karya ilmiah berikutnya sebagai informasi-informasi awal sebagai relevansi terhadap penelitian yang dilakukan. Oleh karenanya penulis menyantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian ini, yaitu :

1. Andik Wahyun Muqoyyidin²⁰ dalam jurnalnya yang berjudul **“Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Kedepan”** yang didalamnya memaparkan bahwa pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Di masa era reformasi sekarang, ruang bagi daerah untuk mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru dibuka lebar oleh kebijakan pemekaran daerah berdasar UU No. 22 Tahun 1999. Dengan kebijakan yang demikian ini, kebijakan pemekaran wilayah sekarang lebih didominasi oleh proses politik daripada proses teknokratis. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada luasnya pembahasan yang lebih umum, dimana pada penelitian terdahulu membahas pemekaran wilayah dari konsep awal hingga gambaran kedepan. Sedangkan pada penelitian saat ini hanya berfokus kepada pemekaran wilayah Cirebon Timur beserta pandangan dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon tentang pemekarannya.
2. Nunik Retno Herawati²¹ dalam jurnalnya yang berjudul **“Pemekaran Daerah Di Indonesia”** menjelaskan bahwa pada dasarnya otonomi daerah telah membawa dampak dari keinginan untuk memisahkan untuk menjadi daerah otonomi baru. Pemekaran tidak hanya terjadi di tingkat provinsi tetapi juga terjadi ditingkat kabupaten/kota. Jumlah kabupaten/kota lebih dari jumlah provinsi pasca reformasi 1999. Fenomena pemekaran wilayah ditenggarai oleh beberap faktor yang mendukung diantaranya: regulasi yang ada sudah memberikan peluang yang sangat besar bagi pemekaran daerah,

²⁰ Andik Wahyu Muqoyyidin, “Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris Dan Rekomendasi Kedepan”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No. 2 (Juni 2013): 288-309.

²¹ Nunik Retno Herawati, “Pemekaran Daerah Di Indonesia,” *Politika*, Vol.2, No. 1 (April 2011): 57-65.

prosedurnya yang cukup mudah dan mendorong beberapa motif “tersembunyi” dari elit politik lokal dan elit politisi ditingkat nasional. Pemekaran daerah telah membawa implikasi negatif ataupun positif bagi masyarakat daerah, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Implikasi regional telah membawa dampaknya antara lain: implikasi sosial terhadap politik, implikasi sosial ekonomi, implikasi sosial budaya, implikasi untuk layanan publik dan implikasi pembangunan ekonomi.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah pada penelitian terdahulu pembahasan Undang-undangnya lebih jauh dipaparkan dan untuk mendeskripsikan data penelitian cenderung menggunakan tabel. Sedangkan dalam penelitian saat ini pembahasan terbatas hanya pada Undang-Undang yang terkait dengan penelitian dan terbatas pada kajian pemekaran Wilayah Cirebon Timur.

3. Wiwiek Nurkomal Dewi, Nurul Bahiyah, Freddy Wicaksono²² dalam jurnalnya yang berjudul **“Pengukuran Pemekaran Wilayah Kabupaten Cirebon Menjadi Kabupaten/Kota Baru Dengan Metode Skoring”** memaparkan bahwa Indonesia pada tahun 1999 mengalami perubahan sistem pemerintahan yang memberikan dampak perubahan pelaksanaan tata cara pemerintahan secara keseluruhan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan daerah tidak lagi dikendalikan penuh oleh Pemerintah Pusat. Penyelenggaraan pemekaran daerah adalah proses memecah suatu wilayah otonom baik provinsi, kabupaten, ataupun kota menjadi dua atau lebih wilayah otonom baru dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran wilayah menjadi tren baru dalam struktur kewilayahan Indonesia, tidak terkecuali Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian Timur, dan berbatasan dengan Jawa Tengah. Sumber daya ekonomi Kabupaten Cirebon bertumpu pada sektor pertanian dan

²² Wiwiek Nurkomala Dewi, “ Pengukuran Pemekaran Wilayah Kabupaten Cirebon Menjadi Kabupaten/Kota Baru Dengan Metode Skoring,” *Jurnal Digit*, Vol.7, No. 2 (November 2017): 180-191.

pariwisata. Metode perhitungan dan skoring masing-masing indikator tersebut diberi skor. Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan provinsi pembanding, pembentukan kabupaten menggunakan kabupaten pembanding dan pembentukan kota menggunakan kota pembanding. Kabupaten pembanding adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Hasil perhitungan rumus dengan metode perbandingan dan skoring ternyata mendapatkan keputusan yang sama sesuai dengan aplikasi yang dibuat komputer. Dengan menggunakan aplikasi komputer memudahkan bagi peneliti/ perencana akan lebih mudah. Berdasarkan perhitungan pengukuran pemekaran suatu wilayah menjadi kabupaten/kota baru di Kabupaten Cirebon memungkinkan untuk dilakukan berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk. Pemekaran suatu wilayah, mampu atau tidak suatu wilayah berdiri menjadi wilayah pemerintahan yang baru, baik berupa kabupaten ataupun kota, tidak dapat mengandalkan wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang banyak saja, walau kedua faktor ini sebagai dasar utama berdirinya suatu wilayah pemerintahan baru. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu lebih berfokus kepada metode skoring yang berkaitan erat dengan numerik, sedangkan dalam penelitian ini pembasan dilakukan dengan cara pendeskripsian (kata-kata) tentang pemerintahan, perundang-undangan dan pendapat anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

4. Hilal Ramdani²³ dalam jurnalnya dengan judul **“Realitas Elit Politik Lokal Dan Persepsi Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Daerah”** yang mana pembahasan difokuskan kepada pembentukan Provinsi Cirebon. Sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah menyebutkan bahwa cakupan wilayah pembentukan provinsi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota. Sering kita dengar singkatan **“CIAYUMAJAKUNING”** yang merupakan kepanjangan dari Cirebon (kabupaten/kota), Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan yang dari kelimanya oleh panitia

²³ Hilal Ramdani, “Realitas Elit Politik Lokal Dan Persepsi Masyarakat Dalam Proses Pemekaran Daerah,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol.7, No. 2 (2018): 219-226.

pemekaran Provinsi Cirebon (P4C) sejak tahun 2009 rupanya mendapatkan respon penolakan dari Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan dengan alasan faktor budaya yang mana keduanya kental dengan budaya Sunda yang selaras dengan Jawa Barat sedangkan wilayah Cirebon dan Indramayu lekat dengan budaya Jawanya, sehingga Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan akan tetap bergabung pada Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut menandakan adanya peran elit politik yang mengakibatkan tidak bisa terwujudnya Provinsi Cirebon, hal itu memicu suatu gagasan baru untuk melakukan pemekaran dua kabupaten baru, yaitu Kabupaten Indramayu Barat dan Kabupaten Cirebon Timur, hal ini dimaksudkan untuk membentuk provinsi Cirebon tanpa harus memasukkan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan ke dalam wilayah Provinsi Cirebon. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah dari objek penelitiannya dimana pada penelitian terdahulu ini mengambil fokus persoalan peluang terbentuknya Provinsi Cirebon. Sedangkan dalam penelitian ini mengangkat persoalan peluang pemekaran wilayah Cirebon Timur menjadi daerah otonomi kabupaten baru, terdapat beberapa penjelasan dari penelitian terdahulu yang sangat perlu diketahui untuk penulisan penelitian ini.

5. Lukman Santoso²⁴ dalam jurnalnya penulisannya dengan judul **“Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia”** didalam jurnalnya memaparkan bahwa salah satu konsekuensi logis dari kebijakan desentralisasi politik otonomi daerah merupakan fenomena pemekaran wilayah atau pembentukan Daerah otonomi Baru (DOB). Pemerintah secara khusus mengatur perluasan daerah melalui UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini memberikan kesempatan dalam pembentukan lokal NKRI berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, kawasan budaya, sosial politik, kependudukan, sosial, dan pertimbangan lain yang memungkinkan pelaksanaan otonomi daerah yang secara teknis diatur oleh PP No. 129 Tahun 2000 jo. PP No 78 Tahun 2007.

²⁴ Lukman Santoso, “Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia,” *Supremasi Hukum*, Vol.1, No. 2 (Desember 2012): 268-286.

Awalnya pemekaran daerah memiliki dampak positif demokratisasi, pertumbuhan pusat-pusat baru, pendekatan untuk pelayanan publik, kemudahan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, pertumbuhan lapangan kerja baru, dan motivasi pengembangan inovasi dan kreativitas daerah. Namun, pelaksanaannya ternyata menjadi faktor politik yang dominan dalam proses pemekaran daerah. Jadi ekspansi kebijakan regional di era reformasi telah gagal, karena tidak mampu menjawab pertanyaan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Penyebab kegagalan ini adalah adanya kepentingan politik dari elit politik daerah dan DPRD. Selain itu, pemekaran juga menimbulkan konflik spasial. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa langkah perlu tegas, yaitu, pertama, pemerintah harus segera menyiapkan undang-undang tentang grand design penataan daerah di Indonesia. Kedua, harus ada peraturan yang ketat untuk mengatur daerah usulan perluasan. Ketiga, pemerintah harus mampu menjamin bahwa setiap anggota masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau tetap bisa mendapatkan pelayanan publik yang mereka butuhkan. Keempat, pemerintah juga harus memastikan bahwa alokasi dana pembangunan (baik melalui APBN dan APBD) dapat ditransfer secara transparan dan akuntabel ke level terendah di daerah secara adil dan proporsional.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah titik fokus pembahasannya pada penelitian terdahulu berfokus kepada otonomi dan pemekaran wilayah secara umum. Sedangkan pada penelitian saat ini selain membahas tentang otonomi dan berlanjut kepada pembahasan utama yaitu pemekaran wilayah Cirebon Timur.

6. Iwan Riadi²⁵ dalam skripsinya yang berjudul **Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)**. Didalam skripsinya dijelaskan mengenai pemekaran wilayah dari perspektif hukum positif dan perspektif siyasah yang mana dari keduanya jelas memiliki perbedaan sumber hukum dan syarat-syarat dari pemekarana wilayah. Adapun secara tujuan pada intinya memiliki

²⁵ Iwan Riadi, "*Tinjauan Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah Tentang Upaya Pemekaran Wilayah (Studi Di Sungkai Bunga Mayang)*." (Skripsi: UIN Raden Intan, 2018).

persamaan yaitu demi menciptakan kemaslahatan atau segala kebaikan untuk rakyat.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini ialah terletak pada nilai-nilai keIslamannya, dimana pada penelitian terdahulu nilai-nilai Islam dan hukum positif seimbang kadar pembahasannya atau bahkan lebih kental nilai-nilai keIslamannya. Adapun pada penelitian ini nilai-nilai umum atau positif lebih ditekankan ketimbang nilai-nilai Islamnya.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual mengenai bagaimana teori berhubungan dengan berbagai variabel yang telah dikenali atau diidentifikasi sebagai masalah yang penting sekali dan akan diteliti.

Pemekaran wilayah dalam Pasal 33 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan dengan “pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru”. Pemekaran (wilayah) oleh Makagansa sebagaimana dikutip oleh Nunik diartikan sebagai pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih daerah baru.²⁶

Otonomi daerah dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah yang merupakan hasil pengejawantahan dari desentralisasi seperti yang tercantum pada Pasal 18 UUD 1945 selayaknya memiliki fungsi dan tujuan sesuai UU No. 23 Tahun 2014 pada Bab V Tentang penataan daerah, yaitu untuk bisa mengefisienkan pelayanan terhadap publik yang sebelumnya terkendala karena luas teritorial daerah.²⁷

Prosedur pemekaran wilayah atau pembentukan daerah otonomi baru (provinsi dan kabupaten/kota) di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun

²⁶ Nunik Retno Herawati, “Pemekaran Daerah Di Indonesia”,....., 57-65.

²⁷ Dede Haryati, “Pembentukan 19 Daerah Otonom Baru”,....., 17-20.

2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mana syarat utamanya ialah memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif. Esensi dari kedua persyaratan tersebut ialah harus terpenuhinya faktor kewilayahan, kelayakan dari berbagai bidang dan persetujuan dari pemerintah provinsi sampai tingkat musyawarah tingkat desa. Nantinya calon daerah otonomi baru akan dikaji oleh tim kajian independen yang selanjutnya ditunjuk kepala daerah persiapan yang mana waktu daerah tersebut ialah 3 tahun lamanya²⁸ adapun anggarannya bersumber dari APBN, Pendapatan daerah persiapan tersebut, penerimaan dari daerah induk dan sumber lainnya²⁹ dan akhirnya pada akhir masa daerah persiapan pemerintah pusat akan mengevaluasi apakah daerah tersebut layak untuk menjadi daerah baru akan ditetapkan oleh undang-undang dan apabila tidak layak akan dikembalikan kepada daerah induknya semula.³⁰


Secara geografis Kabupaten Cirebon memang seolah terpisah antara wilayah Barat dan Timur dan terlihat terpisah oleh posisi geografis Kota Cirebon yang berada diantara Timur-Barat Kabupaten Cirebon. Sedangkan pusat administrasi pemerintahan (perkantoran) terletak pada bagian Barat Kabupaten Cirebon yaitu di Kecamatan Sumber yang mana jelas untuk wilayah Cirebon Timur memiliki kesulitan dalam aktivitas administrasi karena terlampau jarak yang cukup jauh sehingga memerlukan waktu yang cukup banyak juga, dari pernyataan itulah wilayah Cirebon Timur sangat mengidamkan pembentukan daerah Timur yang mandiri.

Setelah dipaparkan beberapa teori terkait pemekaran wilayah dan sekilas mengenai geografis pemerintah Kabupaten Cirebon. Di bawah ini merupakan skema yang menggambarkan proses analisis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

²⁸ Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²⁹ Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

³⁰ Pasal 43 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Tabel 1.1 Kerangka Pemikiran

Ketiga poin utama (mengacu pada rumusan masalah) yang akan dibahas dalam penulisan ini semua berlandaskan atau bersumber dari persepsi anggota DPRD dan beberapa tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon. Diawali dengan kelayakan dan peluang untuk dimekarkan serta faktor keunggulan dan kelemahan apabila Cirebon Timur menjadi daerah otonomi baru yang ketiganya akan bermuara pada kelanjutan status Cirebon Timur sebagai daerah otonomi baru.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.³¹

³¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 1.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif oleh Bogdan dan Taylor didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³²

2. Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.³³ Yang dimaksud kata-kata dan tindakan ialah kata-kata dan tindakan orang atau objek hukum yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama (primer). Sedangkan sumber data lainnya bisa berupa sumber tertulis (sekunder), dan dokumentasi seperti buku, jurnal dan majalah ilmiah.

a. Data Primer

Sumber data utama (primer) dalam kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *audio tapes*, pengambilan foto atau film.³⁴

Data primer dalam penelitian ini ialah berupa wawancara langsung kepada anggota DPRD (khususnya Dapil 5, 6 dan 7) Kabupaten Cirebon dan beberapa tokoh masyarakat yang penulis pilih didasari pada masing-masing bidang, pengalaman dan keilmuannya yang berasal dari wilayah Barat dan Timur Kabupaten Cirebon sebagai peran pertimbangan mengenai peluang, kelayakan serta keunggulan dan kelemahan dari pembentukan Wilayah Cirebon Timur (WCT).

³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2018), 4.

³³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,....., 15.

³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,....., 157.

b. Data Sekunder

Walaupun dapat dikatakan bahwa sumber data kedua (sekunder), namun hal tersebut tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.³⁵ Dalam penelitian ini yang merupakan data sekunder ialah berupa buku, jurnal ilmiah dan arsip terkait dengan otonomi daerah dan pemekaran wilayah Cirebon Timur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Analisis data kualitatif oleh Seiddel di deskripsikan prosesnya berjalan sebagai berikut :³⁶

- a. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
- b. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesis, membuat ikhtisar dan membuat indeksnya,
- c. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan dan membuat temuan-temuan umum.

Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah yang dipaparkan oleh Seiddel, pertama mencatat temuan-temuan yang ditemukan dilapangan dari narasumber, kedua melakukan klasifikasikan data-data dan ketiga membuat temuan-temuan umum dari data yang sudah diolah tadi.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini ialah :

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai salahsatu teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,....., 159.

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,....., 248.

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil, nantinya pada penelitian ini wawancara akan dilakukan secara langsung terhadap para responden dalam hal ini para responden yang dimaksud adalah beberapa anggota DPRD Kabupaten Cirebon dan tokoh masyarakat di Kabupaten Cirebon.

b. Verifikasi Dokumen

Oleh penulis akan dilakukan verifikasi beberapa dokumen yang sudah ada seperti bukti foto terkait kebenaran dari beberapa kelompok yang memperjuangkan pembentukan wilayah Cirebon Timur dan kegiatan usulan-usulan lainnya yang mana dokumen tersebut dapat memperkuat data dan membantu melengkapi data dalam penyusunan penulisan ini.

4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian kualitatif yang mengedepankan deskripsi, pendapat/persespsi dan data-data, teknis analisis data yang akan digunakan penulis dalam penulisan ini adalah dengan menghimpun data kemudian diklarifikasikan untuk dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang khusus konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum. Berikut komponen-komponen yang diperlukan dalam analisis data :³⁷

- a. Analisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu baik wawancara, pengamatan, observasi dan lain-lain yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto.
- b. Mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Dimana abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.

³⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 247.

- c. Menyusun dalam satuan-satuan, kemudian satuan-satuan tersebut dikategorisasikan pada langkah selanjutnya. Kategori-kategori tersebut dibuat sambil melakukan coding.
- d. Tahap akhir analisis data ini, mengadakan pemeriksaan keabsahan data (triangulasi). Dimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar dari data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

5. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah kantor DPRD Kabupaten Cirebon dan beberapa kediaman tempat tokoh masyarakat Kabupaten Cirebon, penelitian dimulai setelah penyusunan pedoman awal dan izin penelitian selesai dilaksanakan yaitu pada bulan Januari 2022.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis, maka penulis menyajikan skripsi ini menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan gambaran umum dari penelitian. Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Literatur Review, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Sistematik Penulisan, Daftar Pustaka dan Rencana Waktu Penelitian.

BAB II : Landasan Pemekaran Wilayah Cirebon Timur Sebagai Daerah Otonom Baru

Dalam bab ini menjelaskan secara umum tentang teori yang berkaitan dengan Otonomi daerah, pemekaran wilayah, kajian siyasah tentang pemekaran wilayah

BAB III : Gambaran Umum Kabupaten Cirebon Dan Wilayah Cirebon Timur

Pada bab ini berisi tentang kondisi obyektif wilayah Kabupaten Cirebon bagian Timur, pada bab ini juga dijelaskan mengenai profil dari Kabupaten Cirebon secara umum beserta data-data lain mengenai pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Cirebon.

BAB IV : Hasil Penelitian Dari Persepsi Anggota DPRD dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Cirebon

Hasil Penelitian dan Pembahasan dalam bab ini berisi tentang deskripsi hasil wawancara dari narasumber, pencocokan dengan data-data dan informasi terdahulu terkait pemekaran Wilayah Cirebon Timur serta pembahasan.

BAB V : Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

